



Jalan Raya Bangsal No.63 Kabupaten Mojokerto

Telp :0851350000045 (whatsapp)

Surel :set.mojokerto@bawaslu.go.id

Laman: <https://mojokerto.bawaslu.go.d>

Nomor : 6/PM.00.02/K.JI-15/07/2025

Mojokerto, 7 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Kabupaten Mojokerto

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

6. Surat Ketua KPU nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025, tertanggal 18 Juni 2025 Tentang Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025.

2. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 (1) PKPU nomor 4 Tahun 2022, Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1.kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - 2.keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 3.keanggotaan Partai Politik; dan
 - 4.domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
3. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud dilakukan:
 - a. secara berkala; dan
 - b. berdasarkan permintaan Partai Politik.
4. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
5. Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.
6. Agar KPU Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi kepada Partai Politik dan mempedomani pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten
Mojokerto,



Dody Faizal, S.H.

Tembusan:
Ketua dan Anggota Bawaslu Jawa Timur, sebagai laporan.